



WALI KOTA PADANG
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN WALI KOTA PADANG
NOMOR 170 TAHUN 2022

TENTANG

KELOMPOK USAHA BERSAMA PENERIMA BANTUAN KEGIATAN
PEMBERDAYAAN NELAYAN KECIL TAHUN 2022

WALI KOTA PADANG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas hasil tangkapan nelayan Kota Padang, perlu diberikan bantuan Sarana dan Prasarana Bidang Perikanan Tangkap;
 - b. bahwa berdasarkan Berita Acara Nomor 523.4/ /DPP-TKP/2021 Hasil Identifikasi Verifikasi Kelompok Usaha Bersama terhadap nelayan Calon Penerima Bantuan Tahun 2022, telah ditetapkan Kelompok Usaha Bersama penerima Bantuan Sarana dan Prasarana Bidang Perikanan Tangkap Tahun 2022;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Kelompok Usaha Bersama Penerima Bantuan Kegiatan Pemberdayaan Nelayan Kecil Tahun 2022;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 20);
 2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan dan Petambak Garam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5870);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3164);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2015 tentang Pemberdayaan Nelayan Kecil dan Pembudidaya Ikan Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5719);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Padang (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2016 Nomor 6, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Padang (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2020 Nomor 3);
10. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 9 Tahun 2021 tentang Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2021 Nomor 9);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU** : Kelompok Usaha Bersama Penerima Bantuan Kegiatan Pemberdayaan Nelayan Kecil Tahun 2022 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Kelompok Usaha Bersama sebagaimana dimaksud pada diktum Kesatu bertanggung jawab sepenuhnya atas perawatan bantuan yang diterima.
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Belanja Daerah Kota Padang Tahun Anggaran 2022, belanja operasi Dinas Perikanan dan Pangan Kota Padang Kegiatan Pemberdayaan Nelayan Kecil Tahun Anggaran 2022, Kode Rekening 3.25.03.2.02.01.5.1.05.05.02.0002 pada Belanja Hibah Barang Kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela, dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar dan Kode Rekening 3.25.03.2.02.01.5.1.05.05.02.0001 pada Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah memiliki Surat Keterangan Tedaftar.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 8 April 2022

WALI KOTA PADANG,



HENDRI SEPTA

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Ketua DPRD Kota Padang
2. Kepala Dinas Sosial Propinsi Sumatera Barat
3. Yang Bersangkutan

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALI KOTA PADANG
NOMOR 170 TAHUN 2022
TENTANG
KELOMPOK USAHA BERSAMA
PENERIMA BANTUAN
KEGIATAN PEMBERDAYAAN
NELAYAN KECIL TAHUN 2022

KELOMPOK USAHA BERSAMA PENERIMA BANTUAN KEGIATAN
PEMBERDAYAAN NELAYAN KECIL TAHUN 2022

No	Nama Kelompok Usaha Bersama	Nama Ketua	Alamat	Jenis Bantuan
A. Hibah Berupa Uang				
1.	Cahaya Pesisir	Nasrul	Kel. Pasie Nan Tigo Kec. Koto Tangah	Hibah Uang sebesar Rp. 25.000.000,- (Dua Puluh Lima Juta Rupiah)
2.	Laut Biru Muaro Ganting	Syafriadi	Kel. Parupuk Tabing Kec. Koto Tangah	Hibah Uang sebesar Rp. 25.000.000,- (Dua Puluh Lima Juta Rupiah)
3.	Muaro Baru	Muhlihun	Kel. Pasie Nan Tigo Kec. Koto Tangah	Hibah Uang sebesar Rp. 25.000.000,- (Dua Puluh Lima Juta Rupiah)
4.	Patenggangan Indah	Rafliis. M	Kel. Air Tawar Barat Kec. Padang Utara	Hibah Uang sebesar Rp. 15.000.000,- (Lima Belas Juta Rupiah)
B. Hibah Berupa Barang				
1.	Batang Kajai	Epi Sandra	Kel. Gates Nan XX Kec Lubuk Begalung	a. 2 unit fishbox fiber kapasitas 220 liter b. 4 unit mesin tempel 15 PK
2.	Gosong India	Bustaman	Kel. Ulakkarang Selatan Kec. Padang Utara	a. 14 unit fishbox fiber kapasitas 220 liter b. 3 unit mesin tempel 15 PK c. 2 unit mesin tempel 40 PK
3.	Samudera	H. Andre	Kel. Pasie Nan Tigo Kec. Koto Tangah	a. 6 unit fishbox fiber glass Kapasitas 550 Kg tebal 4-5 cm b. 1 unit fishbox fiber kapsitas 220 liter
4.	Ombarang	Hendra Budiman	Kel. Ulakkarang Selatan Kec. Padang Utara	a. 1 unit genset 2500 volt (portable) b. 1 unit GPS c. 16 unit Jaring Insang Multifilamen d. 1 unit kapal pancing e. 8 buah lampu sorot LED f. 2 unit mesin tempel 15 PK g. 1 unit mesin tempel 40 PK

5	Tanjung Sakato	Herwin	Kel. Kampung Lapai Kec Nanggalo	<ul style="list-style-type: none"> a. 1 unit genset 2500 volt (portable) b. 1 unit GPS c. 5 buah lampu sorot LED 250 d. 2 unit mesin tempel 15 PK
6	Robin Mandiri	Junaidi	Kel. Gates Nan XX Kec Lubuk Begalung	<ul style="list-style-type: none"> a. 51 unit jaring insang multifilamen b. 8 unit mesin longtail 6.5 PK c. 2 unit mesin tempel 15 PK d. 2 unit perahu boat
7	Sepakat Bersama	Zul Andreas	Kel. Gates Nan XX Kec Lubuk Begalung	<ul style="list-style-type: none"> a. 45 unit jaring insang multifilamen b. 4 unit mesin tempel 15 PK c. 2 unit perahu boat
8	Patenggangan Indah	Raflis. M	Kel. Air Tawar Barat Kec. Padang Utara	<ul style="list-style-type: none"> a. 5 unit perahu kayu lapis fiber
9.	Kelompok Nelayan Karang Permai (KNKP)	Ali Amran	Kel. Air Tawar Barat Kec. Padang Utara	<ul style="list-style-type: none"> a. 2 unit perahu kayu lapis fiber

WALI KOTA PADANG,



HENDRI SEPTA